



DUNIA BERUBAH
KAMI BERADAPTASI

BERLANGGANAN >

MEDIA INDONESIA

Sabtu, 20 Feb 2021 11:38:28 WIB | E-paper Media Indonesia Hari Ini

Subscribe

HOME NEWS ▼ FOTO VIDEO WEEKEND EKONOMI INFOGRAFIS INTERNASIONAL MEGAPOLITAN NUSANTARA OLAHRAHA POLITIK DAN HUKUM SEPAI

UPDATE INFORMASI COVID-19 INDONESIA

Kasus Positif
1,263,299

Sembuh
1,069,005

Meninggal
34,152

Seluruh Duni
Positif 111,245,4
Sembuh 86,152,
Meninggal 2,463,

15 Januari 2021 11:38:28 WIB

an 40 Luka Serta Memutus Aliran Listrik dan Air • Curi Uang Digital Rp18,2 Triliun, AS Tuntut Peretas Korea Utara • Nekat, Penipu ini Beraksi di Markas Polda Metro Jaya • Upaya Belum Maks

Jumat 27 September 2019, 05:20 WIB

Salah Paham RKUHP

Ogiandhahfiz Juanda Advokat, Dosen Fakultas Hukum
Universitas Nasional, Direktur Treas Constituendum
Institute | Opini



E-Paper Media Indonesia



Baca E-Paper

Berita Terkini

Airlangga: PPKM Mikro Menekan Kas Covid

Secara nasional jumlah kasus aktif mengalami penurunan yakni minus 2,53% kurun waktu 5-17 Februari...

Banjir Landa Perumahan Taman Cibi

Dok.MI/Tiyok
Opini

APAKAH sejarah reformasi ialah pembenaran yang paling mutlak untuk memaksakan aspirasi dengan dalih demokrasi.

Sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai polemik. Secara bergiliran, RUU yang sudah disiapkan oleh DPR untuk disahkan mendapatkan banyak pandangan kontra dari berbagai elemen masyarakat.

Salah satu isu yang menjadi sorotan utama ialah mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). RKUHP ini direncanakan disahkan pada rapat paripurna, Selasa 24 September 2019. Namun, DPR harus menunda pengesahannya karena banyaknya desakan dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa beberapa pasal di dalam RKUHP ini bersifat 'karet' dan cenderung berpotensi menjadi alat untuk mengkriminalisasi warga.

Walaupun sebenarnya, di dalam masyarakat itu setidak-tidaknya terdapat dua kelompok yang berbeda pandangan terkait RKUHP ini. Dengan demikian, suara penolakan terhadap RKUHP ini tidaklah berdenging pada satu telinga yang sama.

Kepastian hukum

Isu RKUHP ini tidak benar dan salah mutlak. Tentu ada ruang tafsir yang sulit untuk disentuh secara bersama-sama sehingga ruang kosong itu akan terus ada. Suara-suara yang menolak pengesahan RKUHP ini menganggap bahwa pasal-pasal kontroversial di dalam RKUHP ialah pasal-pasal yang lebih kolonial jika dibandingkan dengan KUHP warisan Belanda. Pertanyaannya, apakah pasal-pasal yang dirasa kontroversial itu sudah benar-benar secara detail dibaca dan dipahami?

Padahal, kalau kita bandingkan rumusan pasal-pasal yang terdapat di dalam RKUHP dengan KUHP yang lama terkait tindak pidana, secara substansi pasal-pasal itu hadir dalam bentuk penyesuaian yang baru terhadap dinamika, fenomena, perubahan, dan perkembangan di dalam dimensi hukum yang dapat lebih memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Walaupun memang masih ada beberapa pasal yang secara penataan tidak disusun secara lebih tegas dan limitatif, dan juga seharusnya sejalan dengan aturan lain yang mengatur secara lebih khusus. Namun, sekali lagi, intensi penyusunan RKUHP ini ialah sebagai bentuk dekolonisasi dan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Belanda. Tentu saja, bukan sebagai upaya negara menciptakan kekuasaan yang otoriter melalui mekanisme penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan.

Tentu, rumusan beberapa pasal di dalam RKUHP ini tidaklah mungkin bisa untuk memuaskan pandangan berpikir seluruh masyarakat Indonesia. RKUHP ini tidak akan bisa sempurna seperti kitab suci, tetapi perlu dicatat bahwa proses penyusunan RKUHP ini telah dilakukan melalui satu perjalanan diskusi yang panjang, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, kalangan akademisi dan praktisi. Tentu saja dilakukan dengan legitimasi dan transparansi yang kuat.

Tentu untuk memahami pasal demi pasal di dalam RKUHP tidak cukup hanya dengan membaca teks di dalam pasal-pasal itu. Apalagi, kemudian menyuarakan ketidaksepakatan terhadap sesuatu yang belum dipahami dengan baik sudah pasti akan menghasilkan satu kesimpulan yang menyampingkan nilai-nilai keobjektivitasan.

Memang perdebatan mengenai tafsir terhadap pasal di dalam peraturan perundang-undangan ialah hal yang biasa. Bahkan, para ahli hukum dan praktisi hukum masih sangat sulit sekali untuk menentukan tafsir tunggal terhadap 1 pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang lain sudah berlaku.

Namun, poin pentingnya ialah bagaimana penerapan pasal-pasal yang multi tafsir tadi kemudian tidak disalahgunakan oleh oknum penguasa dan aparat penegak hukum. Artinya, multitafsir bisa saja dimungkinkan selama tidak membuka ruang adanya tafsiran lain yang berbahaya yang mengindahkan nilai dan prinsip-prinsip keadilan. Di dalam dunia hukum, ada teori tentang cara menafsirkan atau menginterpretasikan norma hukum, yaitu hermeneutika hukum. Hermeneutika ialah jalan falsafati untuk memahami hukum.

Tangerang

BANJIR melanda sejumlah perumahan di Tangerang. Salah satu diantaranya perumahan Taman Cibodas Kota Tangerang...

Arsenal Butuh Konsistensi untuk Taki

The Gunners mengemban misi sulit untuk melawan tim tamu yang tengah dalam performa prima. City...

Ada Genangan Air, Sejumlah Gerbang JORR-S Ditutup Sementara

HUJAN deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya juga mengakibatkan genangan di beberapa titik Tol Outer...

Tol JORR Terendam Banjir

Curah hujan yang tinggi sebabkan tol JORR...

Ini Lima Isu yang Hambat Pengembang UMKM di RI

Walau mayoritas pelaku usaha di Indonesia berstatus UMKM, namun kontribusinya terhadap PDB nasional masih...

Biden Segera Deklarasikan Badai Tex, Bencana Besar

Setelah dinyatakan sebagai bencana besar, bantuan federal akan terbuka lebih luas untuk upaya pemulihan di...

Banjir Sebabkan Kemacetan Parah

Banjir sebabkan sebagian ruas jalan tidak dapat...

Selengkapnya

Top Tags

Babel # Pilkada 2020 # pandemi covid-19 # sat
Edhy Prabowo # Indonesia 2021

BenihBaik.com

Pertamina Foundation Berdayakan D Tanam Pohon Durian

Masa pandemi Covid-19 mendorong Pertamina Foundation untuk meningkatkan kepedulian terhadap...

Forwat, BenihBaik.com, dan Tokopedia Donasi untuk Jurnalis

Baca juga

Distribusi Vaksin untuk Lansia Sudah Dimulai

Polri Gandeng Interpol Buru Benny Tabulajan

Jika anda ingin hidup 114 tahun, gunakan trik ini

Pertama Kali, Keraton Yogyakarta Buka Lowongan Abdi Dalem

Tidak otomatis

Dari 628 pasal yang terdapat di dalam RKUHP, rasanya tidak adil kalau hanya dengan terdapatnya beberapa pasal yang dirasa kontroversial tadi, RKUHP ini kemudian dibatalkan. Padahal, walaupun RKUHP ini kemudian disahkan, aturannya tidak akan secara otomatis dapat berlaku.

Hal ini mengacu kepada Pasal 628 RKUHP yang mengatakan bahwa pasal ini baru akan berlaku setelah 2 tahun sejak disahkan. Dengan kata lain, masih terdapat upaya untuk dapat dilakukannya perbaikan terhadap RKUHP tersebut. Misalnya melalui upaya uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Konstitusi atau bahkan ruang untuk dilakukannya revisi sebelum RKUHP itu berlaku secara efektif juga masih terbuka.

Karena itu, kalau memang terdapat pasal yang dianggap bertentangan dengan amanat konstitusi, negara masih menyediakan jalur konstitusional yang dapat digunakan untuk menguji RKUHP itu terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Negara Indonesia ialah negara hukum sehingga menjadi satu kewajiban yang konstitusional kalau kemudian negara hadir untuk mengatur warga negaranya melalui mekanisme pembentukan hukum yang demokratis.

Pengesahan RKUHP ini tentunya akan menjadi sejarah tersendiri di dalam perkembangan hukum di Indonesia sehingga pemikiran subjektif dalam menilai pasal-pasal di dalam RKUHP itu perlu untuk diluruskan. Jangan sampai perang argumentasi berhenti pada tingkat normatif sehingga tidak sama sekali menyentuh pada persoalan substansi yang tentu saja bisa menimbulkan kesalahpahaman.

Prejudice atau prasangka buruk juga seharusnya disampingkan dengan melihat pengesahan RKUHP ini bukan sebagai suatu ambisi politik. Mengingat proses penyusunannya tidak dilakukan secara sembarangan dan terburu-buru, dan tentu dilakukan dengan proses kajian-kajian dan pembahasan yang serius.

Ketidaksepakatan terhadap ketidaksempurnaan beberapa rumusan pasal di dalam RKUHP ini pun seharusnya ditunjukkan dengan cara-cara baik. Jalur-jalur demokrasi yang beradab juga perlu untuk dikedepankan sehingga penyampaian aspirasi dilakukan tanpa harus mendobrak koridor-koridor demokrasi yang semestinya.

Gorong-gorong demokrasi juga masih belum tersumbat sehingga perbedaan berpikir sebaiknya dilakukan melalui dialog yang konstruktif dengan pendekatan intelektual yang lebih mengedepankan nilai edukasi, bukan provokasi.

"Demokrasi yang sembarangan tentu berbahaya, sama bahayanya dengan negara yang bertindak bebas di luar batas konstitusi sehingga hukum dan demokrasi harus terus berada pada koridor konstitusional.



TAGS: # Opini

Periode penggalangan dana ini akan berakhir pada bulan Mei...

Pengguna Tokopedia Kumpulkan Don Miliar untuk APD Nakes

Pengguna Tokopedia beramai-ramai menggalang dana melalui Top Donasi saat berbelanja hingga terkumpul donasi...

BCA dan Benihbaik.com Berkolaborasi Pohon Durian Bawor

BCA mendonasikan bibit pohon durian bawor kepada warga Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok di Kabupaten...

Sido Muncul Sumbang Rp240 Juta untuk Bencana Gempa Mamuju

Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat mengatakan bahwa bantuan ini merupakan tahap kedua yang diberikan untuk...

Selengkapnya

MG News

Rayakan Dedikasi Insan Pers Lewat M Journalist Day 2021

Terdapat enam kategori diberikan penghargaan, yakni Jurnalis Berdedikasi, Jurnalis Tangguh, Jurnalis Kreatif,...

90% Kepala Daerah Korupsi karena U Sponsor

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sering dibuat gerah oleh ulah sejumlah kepala daerah, baik gubernur, wali...

Bermula dari Layanan Gercep dan Be

JARUM jam menunjuk pukul 11.15 WIB, atau 1 jam lebih setelah operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Grha...

Berharap Langit Cerah di Daerah

PASANGAN calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Provinsi Lampung, nomor urut 1, Wahdi Sirajudin...

Patroli Cegah Praktik Lancung di Mas

TIM pengawasan antipolitik uang Bawaslu Provinsi Bali mulai melakukan tugasnya pada Sabtu...